



**P U T U S A N**

Nomor : 66 /Pid.B/2011/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sylvain Angel Robert ;  
Tempat lahir : Prancis ;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/8 April 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Prancis ;  
Tempat tinggal : 1 Rue de Tlemcen 75020 Paris  
France ;  
Agama : Kristen Katolik ;  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011;
2. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan 7 Agustus 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Ni Wayan Sukarni,SH dan Refli Delasmarelan,SH. masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/Law Office "Refli Delasmarelan,SH. & Rekan" berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.Menyatakan terdakwa SYLVAIN ANGEL ROBERT bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati/meninggal dunia dan menyebabkan orang lain mendapat luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009;

2.Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SYLVAIN ANGEL ROBERT dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R DK 5675 EN dengan STNK DK 5675 EN

Dikembalikan kepada NI WAYAN SUMIATI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul DK 7052 BH dengan STNK DK 7052 BH ;

- 1 (satu) lembar SIM Lokal Prancis

Dikembalikan kepada terdakwa SYLVAIN ANGEL ROBERT .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :????**

**Kesatu**

Bahwa

Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan I Nengah Pepek meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

**ATAU**

**Kedua**

Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan I Nengah Pepek meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

**DAN**

**KEDUA :**

**Kesatu**



Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan Ni Wayan Sumiati dan Komang Rima Septi Damayanti mengalami luka ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009.

**ATAU**

**Kedua**

Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan mengakibatkan Ni Wayan Sumiati dan Komang Rima Septi Damayanti mengalami luka ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Ni Wayan Sumiati ;**

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011, sekitar pukul 14.00 wita, saat itu saksi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan nomor polisi DK 5675 EN, datang dari arah Kusamba dengan membonceng anak saksi yang bernama Komang Rima Septi Damayanti dan mertua saksi yang bernama Nengah Pepek ;
- Bahwa tiba di jalan IB. Mantra KM 26, tepatnya di simpang empat Dukuh, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, saksi hendak berbelok kekanan ;
- Bahwa oleh karena dari arah depan masih ada kendaraan yang melintas, maka saksi berhenti di as jalan dan pada saat saksi berbelok, tiba-tiba dari arah belakang saksi datang sepeda motor



yang kemudian menenggol stang sepeda motor yang saksi kendarai ;

- Bahwa saat berbelok saksi sudah menyalakan lampu sein ;
- Bahwa saksi terjatuh demikian juga mertua dan anak saksi, lalu datang polisi membawa saksi ke RSUD Klungkung ;
- Bahwa saat itu saksi dan mertua saksi tidak memakai helm, tidak membawa SIM hanya membawa STNK ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri, lecet pada lutut kanan dan lecet pada wajah ;
- Bahwa anak saksi mengalami benjol pada dahi ;
- Bahwa mertua saksi mengalami luka-luka dan meninggal pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2011 di RSUD Sanglah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 40.000.000,- yang diterima oleh saksi Wayan Mustika ;
- Bahwa benar antara saksi dan Terdakwa sudah terjadi perdamaian yang diwakili oleh saksi Wayan Mustika tertanggal 9 Juli 2011.

**Saksi 2. I Wayan Mustika ;**

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011, sekitar pukul 14.00 wita, saat itu saksi dalam perjalanan pulang dengan membonceng saksi Wayan Widi Susila beriringan dengan saksi Ni Wayan Sumiati ;
- Bahwa saksi sempat didahului oleh sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 7052 BH dan dalam jarak kurang lebih lima puluh meter, saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio tersebut menenggol sepeda



motor merk Yamaha Vega R yang dikendarai oleh saksi Ni Wayan Sumiati yang saat itu hendak berbelok ke utara;

- Bahwa bagian yang bersenggolan adalah stang kanan sepeda motor Yamaha Vega dengan bagian kiri sepeda motor Yamaha Mio Soul ;
- Bahwa saat berbelok, saksi Ni Wayan Sumiati sudah menyalakan lampu sein ;
- Bahwa tabrakan terjadi sebelah utara as jalan ;
- Bahwa marka jalan ditempat kejadian tidak terputus-putus ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi Ni Wayan Sumiati terjatuh juga keponakan saksi dan ibu saksi yang bernama Nengah Pepek ;
- Bahwa saksi melihat saksi Ni Wayan Sumiati mengalami luka-luka, dan anaknya mengalami benjol pada dahi ;
- Bahwa ibu saksi yang bernama Nengah Pepek pada saat itu sudah dalam keadaan tidak sadar ;
- Bahwa oleh polisi korban dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa ibu saksi kemudian meninggal dunia setelah dirujuk kerumah Sakit Sanglah ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R tersebut juga mengalami kerusakan pada bagian badan sebelah kanan ;

**Saksi 3. I Wayan Widia Susila**

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011, sekitar pukul 14.00 wita, saat itu saksi dalam perjalanan pulang dibonceng oleh bapak saksi beriringan dengan saksi Ni Wayan Sumiati ;



- Bahwa benar sempat didahului oleh sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 7052 BH dan dalam jarak kurang lebih lima puluh meter, saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio tersebut menyenggol sepeda motor merk Yamaha Vega R yang dikendarai oleh saksi Ni Wayan Sumiati yang saat itu hendak berbelok ke utara;
  - Bahwa bagian yang bersenggolan adalah stang kanan sepeda motor Yamaha Vega dengan bagian kiri sepeda motor Yamah Mio Soul ;
  - Bahwa saat berbelok, saksi Ni Wayan Sumiati sudah menyalakan lampu sein ;
  - Bahwa tabrakan terjadi sebelah utara as jalan ;
  - Bahwa marka jalan ditempat kejadian tidak terputus-putus ;
  - Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi Ni Wayan Sumiati terjatuh juga keponakan saksi dan nenek saksi yang bernama Nengah Pepek ;
  - Bahwa saksi melihat saksi Ni Wayan Sumiati mengalami luka-luka, dan anaknya mengalami benjol pada dahi ;
  - Bahwa nenek saksi yang bernama Nengah Pepek pada saat itu sudah dalam keadaan tidak sadar ;
  - Bahwa oleh polisi korban dibawa kerumah sakit ;
  - Bahwa nenek saksi kemudian meninggal dunia setelah dirujuk kerumah Sakit Sanglah ;
  - Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R tersebut juga mengalami kerusakan pada bagian badan sebelah kanan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan untuk sebagian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 70 52 BH ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 7052 BH ;
- 1 (satu) lembar SIM local Prancis An. Sylvain Angel Robert ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DK 5675 EN ;
- 1 (satu) lembar STNK Dk 5675 EN ;

telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Refertum Nomor ; 445.CM.04/1002/CM, tertanggal 11 Juli 2011 atas nama Wayan Sumiati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ida Bagus Ketut Swastika dengan kesimpulan luka akibat benturan benda tumpul konsistensi keras, Visum et Refertum Nomor : 445.04/1004/CM, tertanggal 11 Juli 2011 atas nama Ni Komang Rima Septi Damayanti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni Putu Dewi Indriyani dengan kesimpulan cedera diduga akibat benturan benda tumpul konsistensi keras dan Visum et Refertum Nomor:YM 0106/IV.E19.VER/576/2011, tertanggal 8 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Kunthi Yulianti,Sp.KF, dengan kesimpulan luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011, sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa datang dari daerah Amed hendak menuju ke Sanur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat tiba di jalan IB. Mantra, simpang empat Dukuh Klungkung, korban berbelok tanpa menyalakan lampu sein dengan posisi sedikit didepan Terdakwa dan kemudian menabrak Terdakwa sehingga sepeda motor Mio Soul yang Terdakwa kendarai oleng sedangkan sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai korban terjatuh ;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi disebelah selatan jalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan bel, karena kejadiannya terlalu cepat ;
- Bahwa kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu kurang lebih 50 Km/jam ;
- Bahwa bagian sepeda motor Terdakwa menyanggol stang sepeda motor yang dikendarai korban ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah membawa SIM, STNK dan juga telah menggunakan helm ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan yang dibonceng juga mengalami luka dan kemudian meninggal setelah mendapat perawatan di RSUP Denpasar;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011, sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa datang dari daerah Amed hendak menuju ke Sanur dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi DK 7052 BH ;
- Bahwa benar dalam jalan yang sama melintas pula saksi korban Ni Wayan Sumiati mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R nomor polisi DK 5675 EN, dengan membonceng anak korban yang bernama Komang Rima Septi Damayanti dan korban Nengah Pepek ;
- Bahwa benar saat tiba di jalan IB. Mantra, simpang empat Dukuh Klungkung, korban Ni Wayan Sumiati berbelok keutara dan saat bersamaan Terdakwa hendak mendahului saksi Ni Wayan Sumiati dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam ;
- Bahwa benar bagian kiri sepeda motor Mio Soul yang dikendarai oleh Terdakwa menyanggol stang sebelah kanan sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh saksi korban ;
- Bahwa benar akibat senggolan tersebut, saksi korban Ni Wayan Sumiati terjatuh demikian juga anak korban Komang Rima Septi Damayanti dan korban Nengah Pepek ;
- Bahwa benar tabrakan tersebut terjadi disebelah utara marka/as jalan yang tidak terputus-putus;
- Bahwa benar Terdakwa tidak sempat membunyikan bel, karena kejadiannya terlalu cepat ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sudah membawa SIM, STNK dan juga telah menggunakan helm sedangkan para korban tidak mempergunakan helm ;



- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, saksi Ni Wayan Sumiati mengalami luka lecet pada pipi, bawah hidung, punggung tangan kiri dan pada lutut dan korban Komang Rima Septi Damayanti mengalami bengkok pada dahi ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan itu pula menyebabkan korban Nengah Pepek meninggal dunia saat dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar;
- Bahwa benar atas peristiwa tersebut, Terdakwa sudah mengadakan perdamaian dengan keluarga korban dan Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut juga telah menimbulkan kerusakan pada sepeda motor yang dikendarai korban pada bagian badan sebelah kanan dan pada bagian handle rem tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk alternatif kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Kesatu terlebih dahulu yaitu yang melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Sylvain Angel Robert yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kendaraan bermotor dalam pasal ini adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan maksud dari pasal ini dengan fakta hukum diatas, bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011, pukul 14.00 wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha



Mio Soul dengan nomor polisi DK 7052BH melaju dari arah Karangasem menuju ke Sanur Denpasar dengan melalui jalan IB. Mantra Klungkung. Fakta tersebut diperkuat dengan keterangan saksi I Wayan Mustika dan saksi I Wayan Widia Susila yang melihat secara langsung, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, saat saksi I Wayan Mustika didahului oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkannya telah ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, termasuk kedalam pengertian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor, telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum diatas bahwa pada saat melintas di jalan IB Mantra Klungkung, Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ni Wayan Sumiati dan pada saat yang bersamaan saksi Ni Wayan Sumiati hendak berbelok ke utara sehingga badan sepeda motor sebelah kanan yang dikendarai Terdakwa, menyenggol stang kanan sepeda motor saksi korban Ni Wayan Sumiati ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kelalaian pada perbuatan Terdakwa yakni telah mendahului kendaraan lain pada marka jalan yang tidak terputus-putus dan tidak pula membunyikan klakson sebagai tanda peringatan akan mendahului kendaraan lain padahal Terdakwa mengetahui kalau pada tempat kejadian tersebut terdapat persimpangan jalan sehingga Terdakwa



haruslah memberikan kesempatan kepada kendaraan lain didepannya untuk melaju terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari senggolan antara sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor saksi korban, menyebabkan saksi korban Ni Wayan Sumiati terjatuh demikian juga korban Komang Rima Septi Damayanti dan korban Nengah Pepek yang saat itu dalam posisi berboncengan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban Nengah Pepek meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUP Sanglah sebagaimana hasil Visum et Refertum Nomor Nomor:YM 0106/IV.E19.VER/576/2011, tertanggal 8 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Kunthi Yulianti, Sp.KF, dengan kesimpulan luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan Pertama Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Kesatu yang melanggar pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;



3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa unsur pertama dalam dakwaan Kedua Kesatu ini sama dengan unsur pertama dalam dakwaan pertama Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan sebagaimana pertimbangan diatas, unsur ini telah terbukti dengan sempurna, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Kesatu inipun telah terbukti pula ;

**Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor :**

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan Kedua Kesatu ini sama dengan unsur kedua dalam dakwaan pertama Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan sebagaimana pertimbangan diatas, unsur ini telah terbukti dengan sempurna, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan Kedua Kesatu inipun telah terbukti pula ;

**Ad. 3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas sub unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa dan selanjutnya akibat kecelakaan tersebut, disamping menyebabkan korban Nengah pepe





meninggal dunia juga telah menyebabkan saksi korban Ni Wayan Sumiati mengalami luka lecet sebagaimana Visum et Refertum Nomor ; 445.CM.04/1002/CM, tertanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ida Bagus Ketut Swastika dengan kesimpulan luka akibat benturan benda tumpul konsistensi keras, dan korban Komang Rima Septi Damayanti mengalami bengkak sebagaimana Visum et Refertum Nomor : 445.04/1004/CM, tertanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni Putu Dewi Indriyani dengan kesimpulan cedera diduga akibat benturan benda tumpul konsistensi keras. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Ni Wayan Sumiati dan Komang Rima Septi Damayanti menderita luka-luka ringan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kecelakaan tersebut juga telah mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor milik korban yaitu pada bagian samping kanan dan handle rem mengalami goresan. Dengan demikian sub unsur kerusakan pada kendaraan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dan mengalami luka ringan dan juga kerusakan kendaraan ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka beralaskan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 70 52 BH, 1 (satu) lembar STNK DK 7052 BH, 1 (satu) lembar SIM local Prancis An. Sylvain Angel Robert oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DK 5675 EN, 1 (satu) lembar STNK Dk 5675 EN, dikembalikan kepada Ni Wayan Sumiati ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam usaha tertib berlalu lintas ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ;
- Telah terdapat perdamaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan keluarga korban sebagai suatu restorative Justice bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009. ,KUHP, serta peraturan perundangan–undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI ;**

1. Menyatakan Terdakwa Sylvain Angel Robert yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka ringan dan juga kerusakan kendaraan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sylvain Angel Robert dengan pidana penjara selama 21(dua puluh satu) hari ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 70 52 BH ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 7052 BH ;
- 1 (satu) lembar SIM local Prancis An. Sylvain Angel Robert ;

Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DK 5675 EN ;
- 1 (satu) lembar STNK Dk 5675 EN ;

Dikembalikan kepada Ni Wayan Sumiati ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011, oleh kami, NI MADE SUDANI,SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, NI MADE DEWI SUKRANI,SH. dan I KETUT DARPAWAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN SARJANA,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NI LUH MADE ARIADININGSIH,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,



**NI MADE SUDANI,SH.M.Hum.**

Hakim Anggota,

**NI MADE DEWI SUKRANI,SH.**

**I KETUT DARPAWAN,SH.**

Panitera Pengganti,

**I WAYAN SARJANA,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)